

# TATA TERTIB DAN KODE ETIK MAHASISWA

UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI



**KAMPUS  
RESERVASI**  
KEBAIKAN & KEUNGGULAN



# TATA TERTIB DAN KODE ETIK MAHASISWA

HAK MAHASISWA

KEWAJIBA UMUM

KEWAJIBAN KHUSUS

LARANGAN

KODE ETIK MAHAISWA



# HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA



## HAK MAHASISWA

1. Mengembangkan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab.
2. Mendapat bimbingan dan arahan dari pimpinan dan dosen dalam rangka pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Memperoleh kesempatan dan perlakuan serta pelayanan yang layak di bidang administrasi, akademik dan kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memeperoleh kesempatan dan perlakuan serta pelayanan prima.





## HAK MAHASISWA

5. Memanfaatkan sarana dan prasarana dalam rangka menyelenggarakan kegiatan akademik dan organisasi kemahasiswaan sesuai ketentuan yang berlaku.
  6. Menjadi anggota dan ikut serta dalam kegiatan organisasi intra lembaga kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
  7. Menyampaikan aspirasi berupa usul, saran dan kritik secara santun dan konstruktif;
  8. Memperoleh penghargaan (award) dari UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi bagi mahasiswa yang berprestasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 



## KEWAJIBAN UMUM

# MAHASISWA

1. Menjunjung tinggi ajaran Islam, Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan berbagai peraturan perundangan yang berlaku, Tata Tertib dan Kode Etik Mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Menjaga dan memelihara citra, wibawa dan nama baik Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Mematuhi segala peraturan yang berlaku baik di tingkat universitas maupun fakultas;
4. Berusaha untuk berperan aktif di lingkungan masyarakat tempat tinggal sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat.
5. Memelihara batas-batas pergaulan sopan santun sesuai dengan norma kesusilaan agama.

## KEWAJIBAN KHUSUS

# MAHASISWA

1. Menggunakan jalan kampus dengan tertib, sopan, dan memelihara ketenangan serta ketertiban lalu lintas.
2. Memarkir kendaraan dengan tertib pada tempat yang telah ditentukan
3. Hormat dan menunjang tinggi akhlakul karimah kepada pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan sesama mahasiswa serta kepada pihak-pihak lainnya yang ditugaskan khusus dalam lingkungan kampus.
4. Turut serta memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kenyamanan dan kerbersihan kampus.
5. Turut serta dalam kegiatan tingkat universitas/fakultas berupa kegiatan upacara atau semacamnya, baik secara perorangan ataupun kelembagaan apabila dibutuhkan.
6. Memelihara dan mempertanggungjawabkan sarana dan prasarana terutama yang ada pada sekretariat lembaga kemahasiswaan.
7. Menyampaikan nasihat atau teguran antar mahasiswa dan melaporkan pelanggaran atas peraturan Tata Tertib ini kepada pejabat berwenang.



## KEWAJIBAN KHUSUS

# MAHASISWA

8. Berpakaian rapi, sopan, bersih, dan/atau Islami :
  - a. Pakaian mahasiswa putra dalam kegiatan kampus terdiri dari celana panjang, sepatu, dan baju kemeja (kecuali kegiatan olahraga).
  - b. Pakaian mahasiswa putri dalam kegiatan kampus terdiri dari baju lengan panjang dengan ukuran.
  - c. baju paling tinggi 10 cm di atas lutut dan berjilbab (menutup kepala dan dada).
  - d. Rok yang panjangnya menutup sampai mata kaki, dan bersepatu yang pantas, kecuali kegiatan.
  - e. Olahraga.
  - f. Pakaian bagi non muslim menyesuaikan



# LARANGAN MAHASISWA

1. Mengabaikan arahan pimpinan
2. Melanggar Tata Tertib Kemahasiswaan.
3. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan sikap dan nilai-nilai ilmiah seperti menjiplak karya tulis ilmiah, skripsi, tesis, disertasi yang dibuatkan oleh orang lain dan/atau membuatkan untuk orang lain.
4. Memalsukan dan/atau membuat palsu nilai, tanda tangan, cap stempel, ijazah dan surat keterangan yang terkait dengan kegiatan akademik dan administrasinya.
5. Memakai sandal, sepatu sandal, baju kaos oblong, pakaian berlogo atau bersimbol organisasi terlarang, celana dan rok ketat (skinny) dan kumal selama mengikuti kegiatan perkuliahan, penyelenggaraan administrasi dan akademik.
6. Berpakaian ketat, transparan dan baju pendek bagi mahasiswa putri.





7. Menggunakan kalung, anting dan berambut berwarna yang tidak alami, atau panjang/gondrong (maksimal tujuh cm) bagi mahasiswa putra.
8. Berdandan berlebihan termasuk memakai gelang kaki bagi mahasiswa putri
9. Merokok di dalam kelas, kantor, dan tempat umum.
10. Membuang sampah bukan pada tempatnya.
11. Mengeluarkan, memindahkan, dan merusak fasilitas meubiller yang ada di kampus
12. Menginap di dalam kampus tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
13. Bergaul bebas atau berduaan di tempat tersembunyi yang dapat mengarah pada perbuatan asusila dan penyelenggaraan norma agama.
14. Mengunjungi tempat-tempat maksiat, pelacuran, tempat perjudian dan diskotik, kecuali mendapat izin dari fakultas/universitas untuk keperluan akademik.
15. Memiliki, menyimpan, membawa, menggunakan senjata tajam dan senjata api serta bahan peledak di dalam dan/atau di luar kampus.



16. Memiliki, menyimpan, membawa, mengedarkan dan mempergunakan segala macam obat-obatan terlarang, narkotika, minuman keras, dan obat adiktif lainnya yang berbahaya serta alat-alat kontrasepsi.
17. Memiliki, menyimpan, membawa, menggunakan, menjual dan/atau menyewakan media media pornoaksi dan pornografi.
18. Melakukan penganiayaan, perkelahian, tawuran (perkelahian massal) dan/atau segala bentuk kekerasan dan perilaku anarkis lainnya.
19. Memiliki, menyimpan, membawa, menjual dan/atau menyewakan karya tulis/buku terlarang.
20. Menteror, mengancam, menghina, memfitnah dan/atau menyakiti secara fisik dan psikis pada pimpinan, dosen, karyawan, sesama mahasiswa, dan orang-orang yang ditugaskan khusus dalam lingkungan kampus.
21. Melakukan tindak kriminal dalam kampus dan/atau di luar kampus.
22. Melakukan tindakan amoral dan asusila.



23. Menjadikan sekretariat organisasi lembaga kemahasiswaan sebagai tempat menginap.
24. Melakukan sesuatu yang menurut kepatutan dalam pergaulan hidup di perguruan tinggi, melanggar peraturan berdasarkan penilaian pimpinan universitas, dan atau pimpinan fakultas.
25. Memobilisasi mahasiswa yang sedang mengikuti perkuliahan untuk melakukan aksi demonstrasi.
26. Mengganggu/merusak suasana pembelajaran, perkantoran, tamu universitas dan tamu fakultas.
27. Melaporkan atau mengadu pada teman atau senior bahwa dia telah dipukul atau dihina atau diancam oleh seseorang yang menyebabkan perkelahian atau konflik.
28. Melakukan penyisiran pada fakultas/program studi lain yang mengakibatkan pada perselisihan, perkelahian dan/atau tawuran.
29. Memobilisasi dan membawa mahasiswa baru untuk melaksanakan kegiatan di luar kampus dalam bentuk apapun.
30. Membuat dan/atau menyebarkan berita palsu (hoax), fitnah, provokasi dan ujaran kebencian (hate speech).
31. Melakukan demonstrasi dan/atau keributan secara anarkis yang dapat merugikan kampus



# KODE ETIK MAHASISWA



# PELANGGARAN KODE ETIK MAHASISWA

1. Memakai pakaian yang tidak sopan, rapi dan bersih.
2. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat sebagai mahasiswa.
3. Menghalangi jalannya kegiatan akademik.
4. Menyalahgunakan fasilitas dan/atau barang-barang, uang, atau surat-surat milik kampus;
5. Melakukan tindakan sewenang-wenang kepada mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan.
6. Memberikan uang kepada tenaga kependidikan secara ilegal.
7. Melakukan plagiasi.
8. Melakukan penghinaan di dalam maupun di luar kampus.
9. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

# PELANGGARAN KODE ETIK MAHASISWA

10. Memalsukan, mengubah, mengganti, menyalahgunakan surat-surat dan/atau tanda bukti lain, tanda tangan pejabat dan/atau dosen, cap atau stempel yang sah berlaku.
11. Melakukan pencurian di dalam maupun di luar universitas.
12. Melakukan kegiatan keributan secara individu dan berkelompok dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kampus, masyarakat dan Negara.
13. Melakukan kekerasan terhadap mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan.



The image features a solid blue background with several overlapping circles in various shades of blue. Scattered around the circles are small white decorative elements: a plus sign (+) in the upper left, a plus sign (+) in the lower left, and three small circles (o) located at the top right, bottom left, and bottom right. The text "Thank you" is centered in a large, white, sans-serif font.

Thank you